



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 410/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA NOMOR 363/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Mangalli, Desa Panakkukang, Desa Taeng, Kelurahan Tetebatu, Desa Jenetallasa, Desa Bontoala, Dan Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 363/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Nomor 010/PPK-PLG/VII/2020, Tanggal 20 Juli 2020 Perihal Usulan Penggantian PPDP di Kecamatan Pallangga;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 114/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Mangalli, Desa Panakkukang, Desa Taeng, Kelurahan Tetebatu, Desa Jenetallasa, Desa Bontoala, Dan Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 363/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara(i) :

1. Kelurahan Mangalli

NO	NAMA	L/P	DESA/KEL.	TPS
1.	HADRAHAMZAH	L	MANGALLI	004
2.	MITA UTAMI H	P	MANGALLI	011
3.	SUPRIADI SERANG, SH	L	MANGALLI	013
4.	HJ. KARTINI DAENG RANNE	P	MANGALLI	018

2. Desa Panakkukang

NO	NAMA	L/P	DESA/KEL.	TPS
1.	WAHYUNI	P	PANAKKUKANG	002
2.	SYAMSINAH	P	PANAKKUKANG	009

3. Desa Taeng

NO	NAMA	L/P	DESA/KEL.	TPS
1.	SYARIFAH MARDIATI ASSEGAF	P	TAENG	006
2.	MUH. IRSAN	L	TAENG	015
3.	MUH. YASBIR	L	TAENG	016
4.	HASNATI	P	TAENG	007
5.	AHMAD FAUZAN	L	TAENG	012
6.	REZA MEISRILLA	L	TAENG	013

4. Kelurahan Tetebatu

NO	NAMA	L/P	DESA/KEL.	TPS
1.	HJ. HASNIATI MANSYUR	P	TETEBATU	003
2.	NORMA T.RANI	P	TETEBATU	004

5. Desa Jenetallasa

NO	NAMA	L/P	DESA/KEL.	TPS
1.	RATNA	P	JENETALLASA	001
2.	SRI YULIANTI	P	JENETALLASA	030
3.	ST ISTIQAMAH	P	JENETALLASA	017
4.	NIRWANA ABDULLAH	P	JENETALLASA	029
5.	ISHAQ HAFID	L	JENETALLASA	020
6.	FAJRIYANTO	L	JENETALLASA	015
7.	IRDAMAYANI	P	JENETALLASA	019
8.	ANNAJMA HAFID	P	JENETALLASA	026
9.	SRI RAHAYU	P	JENETALLASA	024
10.	HADASIAH	P	JENETALLASA	031
11.	KASMAWATI	P	JENETALLASA	032

6. Desa Bontoala

NO	NAMA	L/P	DESA/KEL.	TPS
1.	ROSDIANA	P	BONTOALA	017
2.	TUWO REZKY ANDRYANI	P	BONTOALA	030
3.	MUCHTAR	L	BONTOALA	037

7. Kelurahan Pangkabinanga

1.	FATIAMAH K	P	PANGKABINANGA	004
----	------------	---	---------------	-----

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat Saudara(i) :

1. Kelurahan Mangalli

NO	NAMA	L/P	DESA/KEL.	TPS
1.	NUR ARIS	P	MANGALLI	004
2.	NURUL SUCI AMALIA	P	MANGALLI	011
3.	NURAENI	P	MANGALLI	013
4.	SULASTRI HASANUDDIN	P	MANGALLI	018

2. Desa Panakkukang

1.	NURJANNAH	P	PANAKKUKANG	002
2.	MUHAMMAD ALI	L	PANAKKUKANG	009

3. Desa Taeng

1.	RASMI	P	TAENG	006
2.	NURUL RAMADHANI	P	TAENG	015
3.	HAMDANAH	L	TAENG	016
4.	HASRIANI	P	TAENG	007
5.	RISMA	P	TAENG	012
6.	HARMAWATI	P	TAENG	013

4. Kelurahan Tetebatu

1.	BAHRUL INDRA JAYA BASIR	L	TETEBATU	003
2.	ERNAWATI	P	TETEBATU	004

5. Desa Jenetallasa

1.	MUSLIMAT	P	JENETALLASA	001
2.	ASFIRLIATI	P	JENETALLASA	030
3.	IRDAYANTI	P	JENETALLASA	017
4.	NURHAYA M	P	JENETALLASA	029
5.	EKA MEGAWATI	P	JENETALLASA	020

6.	ISWANDI MUIN	L	JENETALLASA	015
7.	IRMAYANTI	P	JENETALLASA	019
8.	FAJRIANI	P	JENETALLASA	026
9.	SRI WAHYUNI B	P	JENETALLASA	024
10.	MUSLIMIN AHMAD	L	JENETALLASA	031
11.	TAUFIK	L	JENETALLASA	032

6. Desa Bontoala

1.	MARIA MASITA	P	BONTOALA	017
2.	ADRIAN REZKIANTI	L	BONTOALA	030
3.	RUDIANTO	L	BONTOALA	037

6. Desa Bontoala

1.	ASTUTI	P	PANGKABINANGA	004
----	--------	---	---------------	-----

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 21 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



asma
ASMAWATI A.